

# **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TAMBAK KALISOGO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO**

Disusun Oleh :  
**Salma Eka Atminingsih (212020100087)**

Dosen Pembimbing :  
**Hendra Sukmana, M.KP**

Progam Studi Adminiatrasi Publik  
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
2024



# Pendahuluan


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55, menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**



Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai lembaga yang dapat merepresentasikan wujud dari demokrasi penyelenggaraan pada pemerintah desa. Lembaga tersebut dibentuk sebagai lembaga perwakilan rakyat pada sebuah desa dan memiliki peranan penting dalam terciptanya pembangunan desa di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

# Pendahuluan



Desa Tambak Kalisogo sebagai salah satu wilayah administrasi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya BPD dalam perencanaan pembangunan desa. BPD Desa Tambak Kalisogo memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa, yaitu bekerjasama dengan pemerintah desa, menampung aspirasi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada kepala desa, membahas serta memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan desa, mengawasi kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, membentuk panitia pemilihan kepada desa. BPD di Desa Tambak Kalisogo juga melakukan pengawasan, pendampingan, dan pengawasan pada saat dilaksanakannya rapat.

# Rumusan Masalah



Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?

# Permasalahan Yang Ditemui

Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan beberapa permasalahan peran BPD di Desa Tambak Kalisogo antara lain pertama, masih terdapat anggota BPD yang jarang mengikuti kegiatan rapat, sehingga menyebabkan kurang optimalnya dalam menjalani peran dan dapat menghambat pelaksanaan program program desa. Kedua, kerjasama BPD dan pemerintah desa belum terbentuk dengan baik, hal ini menyebabkan berjalannya tugas dan fungsi yang kurang baik.

# Penelitian Terdahulu

Ibarahin (2023) dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar)”.

Dede Susi S., dkk (2022) dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran”.

La Daya (2021) dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batualas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara”.



# Metode



## Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.



## Lokasi Penelitian.

Desa Tambak Kalisogo,  
Kecamatan Jabon, Kabupaten  
Sidoarjo.



## Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.



## Teknik Pengumpulan Data.

Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.



## Teknik Penentuan Informan.

Menggunakan teknik purposive sampling.



## Teknik Analisis data.

Melalui reduksi data dengan tahapan pengumpulan data penelitian, penyajian data yang diperoleh, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan model Miles dan Huberman.



## Teori.

Menggunakan Teori Peran oleh Soekanto (2002)  
Dengan 3 indikatornya, yaitu peran aktif, peran partisipatif,  
dan peran pasif.

# Hasil dan Pembahasan

## 1. Peran Aktif

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan bahwa anggota dari BPD yang ada di Desa Tambak Kalisogo, seperti contohnya Ketua BPD dan Sekretaris BPD telah berusaha untuk menjalani perannya secara aktif supaya seluruh aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan diadakannya musyawarah yang dilakukan dan juga berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa setempat. Namun, ternyata masih ditemukannya kendala yang terjadi yaitu kurang kerjasama komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator dari teori peran menurut Soekanto (2002) mengenai peran aktif, dengan ditemukannya kendala pada saat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalani perannya seperti halnya kurang kerjasama komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa yang dapat menghambat tugas dan fungsi pada masing masing lembaga menjadi berjalan kurang baik. Disamping itu, BPD selalu berusaha agar kejadian tersebut tidak terjadi.



# Hasil dan Pembahasan

## 2. Peran Partisipatif

Berdasarkan wawancara di atas dapat dihasilkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang menyangkut perencanaan pembangunan tidak dapat diserap oleh baik dari pihak BPD dan Pemerintah Desa karena melihat dari penggunaan dana desa yang terbatas, jadi seluruh aspirasi masyarakat dilihat dari tingkat realisasi yang sangat genting terlebih dahulu, jika tidak direalisasikan tahun ini maka akan direalisasikan untuk tahun berikutnya berdasarkan hasil dari Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Berikut ini merupakan dokumentasi yang dilakukan saat pelaksanaan pembangunan gedung sekolah TK yang ada di Dusun Bangunsari :

**Gambar 1. Proses Realisasi Pembangunan Gedung Sekolah TK**



*Sumber : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2024*

# Hasil dan Pembahasan

Dari fenomena yang terjadi di atas jika dikaitkan dengan salah satu indikator dari teori peran menurut Soekanto (2002) yaitu peran partisipatif, keterlibatan aktif antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam seluruh tahapan proyek pembangunan tersebut mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dari hal itulah memberikan kepada BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat umum untuk menyampaikan segala aspirasi, kontribusi, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam merealisasikan semua aspirasi masyarakat, BPD bersama dengan pemerintahan desa mengalami kendala yang ditemukan yaitu terkait dana desa yang terbatas sehingga menyebabkan seluruh aspirasi masyarakat tidak dapat direalisasikan untuk tahun tersebut tetapi akan dilihat pembangunan mana yang lebih urgent.

# Hasil dan Pembahasan

## 3. Peran Pasif

Mengacu pada hasil wawancara tersebut maka dapat dihasilkan bahwa anggota pada BPD tidak sepenuhnya dapat selalu hadir pada rapat yang diadakan. Hal tersebut dikarenakan anggota BPD memiliki pekerjaan lain yang harus diselesaikan diluar tanggungjawabnya sebagai anggota BPD. Meskipun masih didapati anggota BPD yang tidak bisa mengikuti rapat, tetapi rapat tersebut harus tetap dilaksanakan mengingat hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tugas bagi lembaga desa BPD.

**Tabel 1. Jumlah Anggota BPD yang Hadir dalam Rapat**

No.	Pembahasan Rapat	Jumlah Anggota BPD yang Hadir
1.	Rapat pembahasan peraturan desa dengan Kepala Desa	5
2.	Rapat jaring aspirasi masyarakat	3
3.	Musrenbangdes	3
4.	Pembahasan draft RPJMDes	5
5.	Penetapan atau pengesahan RPJMDes	3
6.	Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa	4
7.	Rapat pembentukan KPM penerima BLTDD	3
8.	Rapat pergantian RT/RW	3
9.	Rapat pergantian kepengurusan organisasi desa	3
10.	Rapat koordinasi	3
11.	Rapat agenda kegiatan desa	3
12.	Rapat rutin tiap bulan	3

*Sumber: Diolah dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2024*

# Hasil dan Pembahasan

Dari fenomena yang terjadi diatas jika disangkutpautkan dengan salah satu indikator dari teori peran menurut Soekanto (2002) yaitu peran pasif, dengan tingkat kehadiran dalam rapat yang rendah dapat berdampak terhadap kinerja karena mencerminkan peran pasif. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga jarang berada di Kantor Kepala Desa Tambak Kalisogo karena hampir seluruh anggotanya memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD di desa tersebut. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat fundamental dalam hal mendukung perencanaan pembangunan desa tetapi dengan rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat tersebut membuat BPD sulit untuk memberikan kontribusi yang lebih optimal dan dapat menghambat pelaksanaan program-program desa.

# Kesimpulan

Berdasarkan dari penjabaran pembahasan pada penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada teori peran, peran dari BPD pada Desa Tambak Kalisongo terbagi menjadi tiga antara lain: pertama, peran aktif perencanaan pembangunan ditunjukkan melalui para anggota BPD yang dengan selalu mengadakan rapat rutin, selalu menampung seluruh aspirasi atau permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, dan selalu melakukan musyawarah yang disebut dengan jaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui kondisi perkembangan pembangunan desa. Disamping itu, terdapat kurang kerjasama komunikasi antara BPD dengan Pemerintahan Desa. Kedua, peran partisipatif dalam perencanaan pembangunan dapat diketahui bahwa keterlibatan antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat seperti halnya pada lembaga desa tersebut bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi masyarakat dengan pembangunan gedung sekolah TK yang berada di Dusun Bangunsari. Namun, masih terjadi kendala mengenai aturan dalam penggunaan dana desa yang terbatas sehingga menyebabkan tidak semua aspirasi masyarakat dapat direalisasikan pada tahun tersebut. Untuk tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih kurang karena mengacu pada PAD Desa tersebut yang minim. Ketiga, peran pasif dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masih didapati tidak mengikuti rapat yang diselenggarakan karena seluruh anggota BPD memiliki kesibukan atau pekerjaan lainnya dan juga tidak seluruh anggota BPD selalu ada di Kantor Kepala Desa, meskipun begitu kegiatan rapat akan tetap dilaksanakan karena menjadi kewajiban dan tugas bagi lembaga desa BPD.



# Referensi

1. Anwar, K., Yayasan, K., & Pringgarata, A. (2015). *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
2. Bintaro, R. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
3. Dwitasari, N. I. (2018). *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*.
4. Ibrahim, T. dkk. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar). *STISIP Bina Putera Banjar*.
5. La Daya. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batualas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*.
6. Miles, M. B. H. A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
7. Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
8. *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017*. (t.t.).
9. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. (t.t.).
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014*. (t.t.).
11. Ramadyah, S. (2020). *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Dalam Perspektif Undang-undang No 6 Tahun 2014)*.
12. Setiyawati, D. S. dkk. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukoresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Fisip Universitas Galuh*, 02(2).
13. Soekanto, S. (2002). *Teori Peran*. Bumi Aksara.
14. Soemartono. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
15. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
16. Suwignjo. (1986). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Ghalia Indonesia.
17. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024*. (t.t.).
18. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. (t.t.).



